



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG
PERSONALIA JASA PELAYANAN KANTOR/PUBLIK
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN RUMAH SUSUN DAN SEWA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban operasional rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan dalam rangka mendukung maksud tersebut dipandang perlu adanya kegiatan Penunjang Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Personalia Jasa Pelayanan Kantor/Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66)
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Surat Edaran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Nomor 03/SE/DM/04 Tanggal 22 September 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Personalia Jasa Pelayanan Kantor/Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Personalia Jasa Pelayanan Kantor/Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. membantu menyiapkan pengelolaan administrasi dan pengelolaan teknis, baik berupa surat-surat maupun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
 2. membantu menghimpun data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 3. melaksanakan pendaftaran, melakukan pungutan tarif sewa, melakukan pembukuan terhadap pendapatan sewa; atas perjanjian penghunian bangunan unit sewa rusunawa milik pemerintah;
 4. menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 5. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 6. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 7. memberikan pelayanan permohonan penerbitan dan pencabutan kontrak unit sewa, pembuatan kontrak sewa milik pemerintah;
 8. merencanakan perbaikan atas pengaduan, menghitung anggaran biaya perbaikan hunian, sarana dan prasarana rusunawa;
 9. melaksanakan perawatan dan penggantian suku cadang secara rutin pada mesin atau instalasi rusunawa; dan
 10. melaksanakan tugas-tugas lain jika diperlukan pihak pengelola.
- KETIGA** : Evaluasi kinerja Personalia Jasa Pelayanan Kantor/Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun dan Sewa Pemerintah Kota Banjarmasin dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan hasilnya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan November 2023.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PERSONALIA JASA PELAYANAN KANTOR/
PUBLIK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN RUMAH SUSUN DAN SEWA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PERSONALIA JASA PELAYANAN KANTOR/PUBLIK
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN RUMAH SUSUN DAN SEWA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

| No. | NAMA | SELAKU | HONORARIUM |
|-----|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 1. | RIEN EKA RACHMADINI, S.H. | Pengadministrasi Umum | Rp. 1.800.000,00 |
| 2. | WINDA FITRIA, AM.KEB. | Pengadministrasi Umum | Rp. 1.800.000,00 |
| 3. | LAILAN SORAYA, S.E. | Pengelola Keuangan | Rp. 1.800.000,00 |
| 4. | HAFIZD WIJDANI, S.E. | Pengawas Pelayanan Publik | Rp. 1.800.000,00 |
| 5. | M. AZHARY PERDANA | Pengawas Pelayanan Publik | Rp. 1.800.000,00 |
| 6. | NOOR ICHSAN ISNAINI, S.T. | Teknisi Listrik dan Jaringan | Rp. 1.800.000,00 |
| 7. | M. IRWANSYAH | Teknisi Listrik dan Jaringan | Rp. 1.800.000,00 |
| 8. | RUSIDI | Teknisi Sarana dan Prasarana | Rp. 1.800.000,00 |
| 9. | MUHAMMAD JAMIL | Teknisi Sarana dan Prasarana | Rp. 1.800.000,00 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA